



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

- I. **FAJAR YAHYA**, Laki-Laki, Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;
- II. **YUNITA NURVIYANTI**, Perempuan, Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 02 Februari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kag, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Samigaluh pada tanggal 10 Februari 2020;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama YAHYA DUVA DEVASYA yang lahir di Palembang pada tanggal 20 November 2020;
3. Bahwa anak pemohon bernama YAHYA DUVA DEVASYA telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1602-LU-04122020-0004 tanggal 7 Desember 2020;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama YAHYA DUVA DEVASYA tersebut sering sakit-sakitan dan atas saran dari orang tua Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon berkeinginan mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama YAHYA DUVA DEVASYA menjadi AHMAD DEVASYA YAHYA, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan dan semoga menjadi lebih baik;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kag



6. Bahwa untuk pergantian nama anak Para Pemohon yang bernama YAHYA DUVA DEVASYA menjadi AHMAD DEVASYA YAHYA menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Para Pemohon;
7. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini pemohon lampirkan surat-surat berupa photocopy yaitu
 1. Surat permohonan bermaterai
 2. Photocopy KTP suami Istri
 3. Photocopy Kartu Keluarga
 4. Photocopy Buku nikah
 5. Akta Kelahiran YAHYA DUVA DEVASYA

Berdasarkan dari hal – hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kayuagung berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca YAHYA DUVA DEVASYA menjadi AHMAD DEVASYA YAHYA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca YAHYA DUVA DEVASYA menjadi AHMAD DEVASYA YAHYA pada akta kelahiran Nomor 1602-LU-04122020-0004 tanggal 7 Desember 2020;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Yahya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunita Nurviyanti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1602041609200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kag



- tertanggal 07 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga Fajar Yahya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602-LU-04122020-0004 atas nama Yahya Duva Devasya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 07 Desember 2020 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 010/04/II/2020 antara Fajar Yahya dengan Yunita Nurviyanti tertanggal 10 Februari 2020 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saiyah** dan **Khabibah Turrohmah** yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kag;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 bertempat tinggal di Dusun I Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir sehingga domisili Para Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah (P-5);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Yahya Duva Devasya** yang dilahirkan di Palembang tanggal 20 November 2020 sebagaimana bukti yang tercantum dalam Kartu Keluarga (P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran (P-4);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Yahya Duva Devasya** yang lahir di Palembang pada tanggal 20 November 2020 telah memiliki

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kag



Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1602 – LU – 04122020 – 0004 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung agar diberikan izin untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran yang semula bernama **Yahya Duva Devasya** menjadi **Ahmad Devasya Yahya**;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **Pencatatan Perubahan Nama** dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kag



- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 5 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat – syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Para Pemohon untuk kesehatan anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1602 – LU – 04122020 – 0004 Tanggal 7 Desember 2020 yang semula tercatat atas nama **Yahya Duva Devasya** diganti menjadi **Ahmad Devasya Yahya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri;**
- b. **Kutipan akta Pencatatan Sipil;**
- c. **KK;**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kag



- d. KTP-el; dan
e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Para Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada Para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor 1602 – LU – 04122020 – 0004 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir yang semula bernama **Yahya Duva Devasya** menjadi **Ahmad Devasya Yahya**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1602 – LU – 04122020 – 0004 tanggal 7 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kag

dx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan pada hari Jumat, 24 Februari 2023, oleh Nadia Septianie, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, yang mana Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua,



Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNBK	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Kag

*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7